



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jalan Soekarno Hatta Nomor 45 Madiun, Kode Pos : 63136 Jawa Timur  
Telepon ( 0351 ) 491991 Fax. ( 0351 ) 491991  
Website [http:// www.madiunkota.go.id](http://www.madiunkota.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 050 / 019 / 401.206 / 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SAKIP**  
**PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA MADIUN TAHUN 2022**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk Tim Penyusun SAKIP dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Pembentukan Tim Penyusun SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022.
- PERTAMA** : Susunan keanggotaan Tim Penyusun SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Pejabat Struktural dan Pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022 dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;

- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
- c. Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, mengevaluasi dan melaporkan data kinerja;
- d. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Melakukan evaluasi secara berkala dokumen Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di **MADIUN**  
Pada tanggal **05 Januari 2022**

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN



**JARIYANTO, S.Sos, M.Si**

Pembina

NIP. 19730329 199403 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN  
NOMOR : 050 / 019 / 401.206 / 2022  
TANGGAL : 05 Januari 2022

---

**SUSUNAN TIM PENYUSUN SAKIP  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN TAHUN 2022**

NO.	JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun
2.	Ketua	Kepala Sekretariat BPBD Kota Madiun
3.	Sekretaris Merangkap Anggota	Kepala Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
3.	Anggota	1. Kepala Seksi Kedaruratan Dan Logistik 2. Kepala Seksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi 3. Pelaksana pada Sekretariat

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN



**JARIYANTO, S.Sos, M.Si**

Pembina

NIP. 19730329 199403 1 003